

PROBLEMATIKA CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)

TESIS

OLEH:
Abdurrahman Adi Saputera
NIM : 12780011



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014

PROBLEMATIKA CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi beban studi
Pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

Abdurrahman Adi Saputera

12780011

Pembimbing :

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031 046

Dr. Suwandi, MH
NIP. 19610415200003 1 001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
MARET 2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **“Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)”** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 11 Maret 2014
Pembimbing I

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031 046

Batu, 12 Maret 2014
Pembimbing II

Dr. Suwandi, MH
NIP. 19610415200003 1 001

Batu, 11 Maret 2014
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031 046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 28 Maret 2014.

Dewan Penguji,

Tanda tangan

1. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D (_____
NIP. 196709282000031 001 Ketua
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A (_____
NIP. 197306031999031 001 Penguji Utama
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag (_____
NIP. 196512311992031 046 Penguji
4. Dr. Suwandi, MH (_____
NIP. 19610415200003 1 001 Sekretaris

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhamimin, MA
NIP. 195612111983031005

LEMBAR SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Adi Saputera
NIM : 12780011
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Alamat : Jalan Kalimantan, Perumahan Awara Karya, Blok H
Nomor 1 dan 2, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota
Tengah, Provinsi Gorontalo.
Judul Penelitian : Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Studi
Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 1 Maret 2014
Hormat saya,

Abdurrahman Adi Saputera
NIM: 12780011

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Pertama-tama dan yang paling utama, Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam. Atas segala kuasa dan kehendaknya serta sajian hidangan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada akhirnya penulis dapat merampungkan penyusunan tesis ini, sebagai salah satu syarat kumulatif guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) dengan baik. Shalawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Tidak lupa, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada semua pihak yang telah, dan selalu memberikan kontribusi, motivasi, doa, serta dorongan selama menjalani proses penyelesaian studi, dan proses perampungan tesis ini, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo., M. Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor. Bapak Prof. Dr. H. Muhamimin, MA. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wakil Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik, koreksi dalam penulisan tesis, dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Bapak Dr. Suwandi, MH. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen penguji, baik penguji proposal tesis maupun dosen penguji ujian tesis: Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag, Bapak Prof. Dr. Isrok, SH. MH, dan Bapak Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

5. Semua staff Pengajar atau dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua staff Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ketua dan para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo beserta jajarannya.
7. Kedua orang tuaku: Ayahanda Drs. H. Budiono, M. Ec,Dev dan Ibunda Dr. Hj. Supi'ah, M.Pd.
8. Kakak-kakakku: Noor Achmad Rosyidah, M.HI, dr. Latifatur Rahmah dan adik-adikku: dr. Mir'atul Fitri, Nurul Mahmudah, S.HI, Mohamad Yusuf Putra, Fadilah Al-Aizah.
9. Keluargaku: Bapak Dr. Agus Maimun, Ibu dr. Novi Khila Kirani, Bapak Dr. Mahfuddin, M.Pd, Bapak Drs. Kasidi, M.Pd.
10. Orang tua angkatku Bapak Sujono, Ibu Rupiati, Bapak Syafri Djau, Ibu Rusni Fallugah, serta adikku tersayang Erika Kurniawati Djau S. Kep, Ners, Bripda Mohammad Rizky Djau.
11. Sahabat, adik angkat, dan muridku: Bripda Arton Ibrahim, Febriyanto Rahman, Budi Lesmana, Rizky Hunowu, Lutfi Djauhari, Farhan Kiayi, Dedi Achmad Tino, Rival Intan, Jamal Rauf Mayang, Fahmi Misaalah.
12. Teman-teman di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan, dapat diterima, dan dibalas dengan beribu kebaikan dari Allah SWT, serta mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya selalu.

Amin Ya Robbal Alamin. Akhirnya penulis menyadari bahwa substansi tesis ini, masih terdapat kekurangan, oleh karena hal tersebut, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Batu 1 Maret 2014
Penulis,

Abdurrahman Adi Saputera

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
MOTTO.....	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvii
ABSTRAK INDONESIA.....	xviii
ABSTRAK INGGRIS.....	xix
ABSTRAK ARAB.....	xx
TRANSLITERASI.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Originalitas Penelitian.....	13
G. Definisi Istilah	20
H. Sistematika Pembahasan	24
 BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	 27
A. Konsep Perceraian	27
1. Pengertian Perceraian.....	27

2.	Aransemen Dasar Hukum Perceraian	30
a.	Menurut Peraturan Perundang-Undangan	30
b.	Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam	32
3.	Faktor-Faktor dan Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian	36
4.	Bentuk Dan Jenis Perceraian	41
a.	Cerai Berdasarkan Talak	41
b.	Cerai Berdasarkan Gugat.....	45
5.	Akibat Perceraian.....	50
a.	Harta Bersama.....	50
b.	Pengurusan Anak	52
6.	Prosedur Perceraian	53
a.	Prosedural Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama	53
b.	Langkah-langkah mengajukan permohonan cerai ...	54
c.	Substansi Perceraian di Pengadilan Agama	56
d.	Proses Persidangan di Pengadilan Agama.....	57
B.	Tinjauan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	58
1.	Pengertian Pegawai Negeri Sipil	58
2.	Tinjauan dan Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	62
a.	Persyaratan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ..	62
b.	Prosedur Pelayanan dan Pembuatan Surat Keterangan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	63
C.	Regulasi Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	67
1.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	67
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	71
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	76
D.	Penjabaran Nilai Hukum Islam Melalui Peranan Hakim Pengadilan Agama	81
1.	Peranan dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama	81

2.	Metode Penemuan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama	86
3.	Teknik Pengambilan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Agama	103
E.	Landasan Teori	108
1.	Teori Keadilan	109
a.	Teori Keadilan Adam Smith.....	109
b.	Teori Keadilan John Stuart Mill	109
c.	Teori Keadilan Aristoteles.....	110
d.	Teori Keadilan Plato	111
e.	Keadilan Hans Kelsen	111
f.	Teori Keadilan Thomas Aquinas	112
g.	Teori Keadilan Notohamidjojo	112
h.	Teori Keadilan Kahar Masyur	113
i.	Teori Keadilan John Rawls	113
2.	Teori Keadilan Dalam Islam	114
a.	Teori Keadilan Sayyid Qutub	116
b.	Teori Keadilan Al-Baidhawi	117
c.	Teori Keadilan Al-Asfahani	117
d.	Teori Keadilan Zainal Abidin.....	118
e.	Teori Keadilan M. Quraish Shihab	118
BAB III	METODE PENELITIAN	124
A.	Jenis Dan Pendekatan Penelitian	124
B.	Spesifikasi Penelitian	124
C.	Lokasi Penelitian	125
D.	Kehadiran Peneliti	125
E.	Sumber Data	126
3.	Sumber Data Primer.....	126
4.	Sumber Data Sekunder.....	127
F.	Teknik Pengolahan Data	127
1.	Pengeditan	128
2.	Klasifikasi.....	128

3.	Verifikasi.....	128
4.	Analisis.....	129
5.	Kesimpulan.....	131
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	131
BAB IV	PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	133
A.	Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	133
1.	Sejarah Perkembangan Terbentuknya Pengadilan Agama Gorontalo.....	133
a.	Masa Kerajaan	133
b.	Masa Penjajahan	134
c.	Masa Setelah Merdeka	136
2.	Profil Pengadilan Agama Gorontalo	139
3.	Visi Dan Misi Badan Peradilan Indonesia	142
a.	Visi Badan Peradilan.....	142
b.	Misi Badan Peradilan	143
4.	Visi Dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo	144
5.	Yuridiksi (Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo)	145
6.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Gorontalo.....	154
B.	Paparan Data	158
1.	Alasan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo, memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melampirkan surat keterangan izin dari atasan-nya.....	158
2.	Kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan pemberian putusan hakim dalam masalah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	151
C.	Analisis Data	184
1.	Alasan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo, memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil	

yang tidak melampirkan surat keterangan izin dari atasannya.....	184
2. Kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan pemberian putusan hakim dalam masalah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	218
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	231
A. Kesimpulan	231
B. Saran	232
DAFTAR PUSTAKA.....	233
LAMPIRAN-LAMPIRAN	243
Kusioner Penelitian	244
Dokumentasi Foto-Foto Pada Masa Pengumpulan Data	246
Bukti Konsultasi	250
Surat Permohonan Izin Penelitian	252
Surat Rekomendasi Penelitian.....	253
Surat Keterangan Penelitian.....	254
BIODATA	255

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo	126
1.2 Visi Pengadilan Agama Gorontalo	144
1.3 Misi Pengadilan Agama Gorontalo	144
1.4 Yuridiksi Pengadilan Agama Gorontalo Meliputi Wilayah Gorontalo	145
1.5 Yuridiksi Pengadilan Agama Gorontalo Meliputi Wilayah Kabupaten Gorontalo	148
1.6 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Alur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	9
1.2 Langkah-Langkah Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama	56
1.3 Proses Persidangan di Pengadilan Agama	58
1.4 Prosedur Pelayanan dan Pembuatan Surat Keterangan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	67
1.5 Bentuk Analisis Data Miles dan Huberman.....	131
1.6 Proses Pembuatan dan Pelayanan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	220
1.7 Model Analisis Efektifitas Hukum Soerjono Soekamto.....	222

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kusioner Penelitian.....	224
2. Dokumentasi Foto-Foto Wawancara (Pengumpulan Data)	226
3. Bukti Konsultasi	230
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	` 232
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	233
6. Surat Keterangan Meneliti	234
7. Biodata	235

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi. Mungkin bibir ini tidak dapat selalu berucap, namun hati ini selalu bicara.

Setulus hatimu ibu, searif arahanmu bapak, doa dan petuahmu hadirkan keridhaan serta tuntukkan jalanku, diantara perjuangan dan tetesan keringatmu, selalu ada sebait doa yang merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah.

Kakak-kakakku, dan Adik-adikku, layaknya pelangi indah disore hari, seindah itu pula sebaris doa yang kalian panjatkan, seikat harapan yang kalian berikan serta setumpuk motivasi yang selalu ada untukku.

Hidup tanpa sahabat bagai berjalan, dan mata terpejam di malam yang gelap gulita, maka terimakasihku untuk segala dukungan, dan doa yang senantiasa meneduhkanku di kepenatan duka, dan pedihnya luka yang selalu menyelimutiku.

Terimakasih yang tak terbendung atas segala yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat & Ridho-Nya kepada kita sekalian,
Jazakumulloh Ahsana Al-Jaza, Amin Ya Robbal Alamin.

ABSTRAK

Abdurrahman Adi Saputera. 2014. Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo), Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. (II) Dr. Suwandi, MH.

Kata Kunci : Problematika, Cerai, Pegawai Negeri Sipil, Hakim, Pengadilan Agama.

Negara Indonesia dalam upaya implementasi asas mempersulit terjadinya perceraian, telah mengaturnya dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah diratifikasi pada Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Demikian Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat *urgen* dan *krusial*, karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasannya, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *hukum empiris*, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan.

Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui *implikasi* (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya.

ABSTRAK

Abdurrahman Adi Saputera. 2014. Problems of Divorce For Civil Servants (Studies in the Religious Court Judges view Gorontalo) Thesis, Study Programs Al-ahwal Al-shakhsiyah Postgraduate School of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. (II) Dr. Suwandi, MH.

Keyword: Problematics, Divorce, Civil Servants, Justice, Religious Court.

Indonesian state in an effort to complicate the implementation of the principle of divorce, has been set in Regulation Legislation, one of which is the legitimacy of the Government Regulation No. 10 which was ratified in 1983 in conjunction with the Government Regulation No. 45 Year 1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Similarly, the Government considers that the Indonesian citizen who is a civil servant has a role that is very urgent and crucial, as it is considered to have a fairly dominant position and contribution to the national development.

This study aims to describe Divorce Problems For Civil Judge Sipildengan conduct studies in the Religious views Gorontalo, while the focus of study include: (1). Why Gorontalo religious court judges gave the decision to divorce civil servants who did not accompany the permit supervisor, (2). Any constraints contained in the implementation process of the judge's decision granting the divorce case for civil servants in the Religious Gorontalo. Penelitian using this type of empirical legal research, which was then a qualitative approach, using primary data sources obtained directly from primary sources, namely Religious Court Judges in Gorontalo, and Secondary Data is the study reinforced the theory that are relevant to the context of the problem.

The results of this study may indicate that the reason the judge gave judgment for the Civil Service since divorced without permission Bosses: The principle function is to protect the Court's decision in realizing social justice for all Indonesian people, justice is done for the sake of Justice Based on God, Principle of independence judge, that the judicial power is independent of state power, principle court may not refuse the case, the judge shall explore, and understand the value of law and sense of justice that live in the community.

Thus, the authors suggested, for the perpetrators of the divorce of the applicant's status as civil servants and non civil servants, is expected to really understand and know the implications (legal effect), for violations, such as not meeting the requirements and procedural divorce, for example, for civil servants who will do the divorce and did not attach permission from his superiors.

مستخلص البحث

عبد الرحمن عدي سابوترا ، عام 2014. مشاكل الطلاق لموظفي الخدمة المدنية (الجهاز العصبي المحيطي) (دراسات في المحكمة الدينية القضاة عرض جورونتالو) الرسالة، مدرسة برامج الدراسات العليا في القانون الإسلامي في جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالاخن، المشرف: (I) الدكتور الحاج فاضل الماجستير في الدين الإسلامي (II) الدكتور سواندي الماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية : إشكاليات، والطلاق، وموظفي الخدمة المدنية والعدل والمحكمة الشرعية.

الدولة الأندونيسية في محاولة لتعقيد تنفيذ مبدأ الطلاق، وقد تم تعينها في التشريع والتنظيم، واحدة منها هي شرعية اللائحة الحكومية رقم 10 التي تم التصديق عليها في عام 1983 بالتزامن مع اللائحة الحكومية رقم 45 سنة 1990 بشأن الزواج والطلاق تصاريح لموظفي الخدمة المدنية. وبالمثل، ترى الحكومة أن المواطن الاندونيسي وهو موظف حكومي لديه الدور الذي هو عاجلة جداً وحاسمة، كما يعتبر أن يكون لها موقف المهيمن إلى حد ما والمساهمة في التنمية الوطنية.

تهدف هذه الدراسة لوصف مشاكل الطلاق لموظفي الخدمة المدنية القاضي بینظر دراسات في جورونتالو الدينية، في حين أن التركيز على البحوث ما يلي: (1). لماذا أعطى قضاة المحكمة الدينية جورونتالو قرار الطلاق موظفي الخدمة المدنية الذين لم يرافقه المشرف تصريح، (2). أي القيود الواردة في عملية تنفيذ قرار القاضي بمنح قضية الطلاق لموظفي الخدمة المدنية في جورونتالو المحكمة الدينية. يستخدم هذا البحث الأبحاث القانونية التجريبية، التي كانت آنذاك نهج نوعي، وذلك باستخدام مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المصادر الأولية، وهي قضاة المحكمة الدينية في جورونتالو، والبيانات الثانوية هي عزرت الدراسة النظرية التي هي ذات الصلة لسياق المشكلة.

قد تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن السبب أعطى القاضي الحكم للخدمة المدنية منذ المطلقات دون الرؤساء إذن: وظيفة المبدأ هو حماية قرار المحكمة في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الشعب الاندونيسي، ويتم ذلك العدالة من أجل العدل بناء على الله، مبدأ الاستقلال القاضي، أن السلطة القضائية مستقلة عن سلطة الدولة، المحكمة المبدأ قد لا يرفض الحالة، يتبع على القاضي استكشاف وفهم قيمة للقانون والشعور بالعدالة التي تعيش في المجتمع.

وبالتالي، اقترح المؤلفان، لمرتكبي الطلاق من حالة مقدم الطلب كموظفين مدنيين وموظفي الخدمة المدنية غير، ومن المتوقع أن نفهم حقاً ومعرفة الآثار) أثر قانوني (عن الاتهادات، مثل عدم تلبية متطلبات و الطلاق الإجرائية، على سبيل المثال، لموظفي الخدمة المدنية الذين سوف تفعل الطلاق ولم نعلق على إذن من رؤسائه.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	-	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dh		

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” kasrah dengan “I”, *dhammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a	misal: قَالَ menjadi : <i>qala</i>
Vokal (i) panjang = I	misal: قَيْلَ menjadi : <i>qila</i>
Vokal (u) panjang = u	misal: دُونَ menjadi : <i>duna</i>

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya'nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = ۲	misal = قَوْلَنْ menjadi = <i>qawlun</i>
Diftong (ay) = ی	misal = خَيْرُنْ menjadi = <i>khayrun</i>

D. Vokal Pendek

۰_	=	a
۰_۰	=	i
۰_۰	=	u

E. Ta'Marbuthah/Pembauran

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*.

أَلْ	= al-
أَلْشِ	= al-sy
وَالْ	= Wa al-